

Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak sebagai Pelaku *Bullying* yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia

Review of Islamic Criminal Law Against Children as Perpetrators of Bullying Which Cause Victims Die

Nurjannah¹⁾*

1) Jurusan Jinayah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Diterima: 08 Februari 2024; Direview: 12 Februari 2024; Disetujui: 23 Februari 2024

*Corresponding Email: nurjannah0205191026@uinsu.ac.id

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan fenomena perundungan dari perspektif hukum pidana Islam, khususnya berfokus pada pelaku perundungan yang menyebabkan kematian korban menurut hukum Islam. Penelitian ini melakukan pendekatan terhadap masalah ini dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dan kajian literatur. Metode penelitian lebih lanjut dirinci untuk mencakup pengumpulan data melalui analisis hukum terhadap undang-undang yang relevan dan literatur ilmiah tentang perundungan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa perundungan merupakan tindakan yang dilarang, yang mengakibatkan kerugian fisik dan mental bagi korban. Dalam konteks hukum pidana Islam, sanksi untuk perundungan berbeda antara pelaku dewasa dan anak di bawah umur. Pelaku dewasa yang menyebabkan luka, kerugian, atau kematian pada korban dapat dikenakan hukuman berat seperti hudud, qishash, dan ta'zir. Sebaliknya, jika perundungan dilakukan oleh anak di bawah umur, mereka dapat dikenai hukuman ta'zir, termasuk diyath, kaffarah, hukuman alternatif atau pengganti ('uqubât al-badilâh), yang bertujuan untuk mendidik dan membuat pelaku dan orang lain jera agar tidak mengulangi tindakan serupa. Pendekatan komprehensif terhadap metodologi penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang validitas temuan dalam konteks yurisprudensi Islam.


Kata Kunci: Hukum pidana Islam; anak; bullying.

Abstract

This article aims to explain the phenomenon of bullying from the perspective of Islamic criminal law, specifically focusing on the perpetrators of bullying that caused the death of the victim according to Islamic law. This research approaches the issue using normative legal research methods and literature review. The research method is further detailed to include data collection through legal analysis of relevant laws and scientific literature on bullying. The results concluded that bullying is a prohibited act, which results in physical and mental harm to the victim. In the context of Islamic criminal law, sanctions for bullying differ between adult perpetrators and minors. Adult perpetrators who cause injury, loss, or death to the victim may be subject to severe penalties such as hudud, qishash, and ta'zir. In contrast, if bullying is committed by minors, they may be subject to ta'zir punishments, including diyath, kaffarah, alternative or substitute punishments ('uqubât al-badilâh), which aim to educate and deter the perpetrators and others from repeating similar acts. This comprehensive approach to research methodology provides a deeper understanding of the validity of the findings in the context of Islamic jurisprudence.

Keywords: Islamic criminal law; children; bullying.

How to Cite: Nurjannah., Azizah, N. (2024). J Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak sebagai Pelaku Bullying yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 6(3): 1213-1220.



PENDAHULUAN

Tindakan perundungan (*bullying*) sudah menjadi tradisi dalam dunia pendidikan di Indonesia, bentuk kekerasan yang sering terjadi saat ini adalah perundugan. Pada umumnya orang orang lebih mengenal dengan istilah *bullying* seperti pengecekan, pemalakan, pengucilan, intimidasi, dan lain lain. Pengecetan sering dilakukan seperti adanya pemberian tekanan, kemudian pemalakan yaitu meminta sesuatu dengan paksa, pengucilan seperti tidak *diangdiyath*, *kaffarah*, hukuman alternatif atau pengganti (*'uqubât al-badilâh*) gap dilingkungan dan dijauhi, dan selanjutnya contoh dari intimidasi adanya kontak fisik yang menimbulkan penderitaan (luka luka) (Sartika, 2016).

Perundungan atau *bullying* tidak melihat umur ataupun membedakan jenis kelamin, biasanya yang menjadi korban bully pada umumnya adalah anak yang lemah, pendiam, pemalu, atau special seperti cacat fisik atau mental, cantik, pandai tertutup sehingga menjadi bahan ejekan. Bahkan di Indonesia pun, kasus perundungan atau *bullying* yang terjadi disekolah meraja rela. Baik sekolah tingkat dasar, menengah bahkan sampai ke Perguruan tinggi. *Bullying* dapat dilakukan baik secara langsung maupun online. Hal ini merupakan bentuk awal dari perilaku akresif yaitu tingkah laku kasar, bisa secara fisik, fisikis melalui kata ataupun kombinasi ketiganya.

Seluruh anak yang hidup berhak mendapatkan peluang yang seluas luasnya untuk bertumbuh secara ideal baik dari segi akademis maupun non akademis supaya dimasa yang akan datang mereka siap untuk mengemban tugas tugas yang diwariskan oleh para leluhur bangsa. Salah satu cara agar hal tersebut terlaksana yaitu dengan cara mewujudkan kemakmuran di lingkungan anak yang sedang berkembang harus menghapus hal hal yang berbau diskriminasi (Nasir, 2013). Terlepas dari tindak pidana yang dilakukan oleh anak, sanksi tetap harus diberikan namun hal hak anak tetap harus diperhatikan dengan baik (Suseno, 2018).

Salah satu faktor penyebab yang paling mempengaruhi timbulnya anak melakukan *bullying* yaitu kurangnya pendidikan moral atau budi pekerti pada anak untuk saling menghargai orang lain. Kemudian beberapa faktor yang pada umumnya menyebabkan seseorang anak dibully teman temanya ialah perbedaan ras, agama, faktor ekonomi, atau sosial dan faktor fisikologis. Tindakan *Bullying* merupakan suatu tindakan yang sangat amat serius dan harus dikaji demi menyepamatkan masa depan anak. Trini Handayani menjelaskan tindakan *bullying* di negara negara maju sudah pada tingkat memperlihatkan karena berdampak dengan terjadinya kasus bunuh diri korban *bullying* (Pratama, 2023).

Dalam hukum Islam *bullying* merupakan tindakan tercela karena dapat melukai korban baik secara fisik maupun mental dan dapat menghilangkan nyawa seseorang. Agama islam mengajarkan ummatnya untuk tidak melakukan kekerasan, Tindakan perundungan yang identik dengan kekerasan baik secara fisik maupun mental yang bisa mengakibatkan korbannya terluka, cacat, tertekan, dan bahkan meninggal dunia sangat bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hukum pidana islam, pelaku perundungan dapat dikenakan jarimah Hudud, qisos, dan ta'zir tergantung bagaimana perundungan itu dilakukan dan akibat dari perundungan tersebut.

Apabila pelaku perundungan melakukan dengan cara mengambil harta benda maka dapat dikenakan jarimah hudud. Apabila pelaku perundungan melakukan *bully* dengan cara penganiayaan sehingga menyebabkan luka luka atau bahkan menghilangkan nyawa maka akan dikenakan jarimah qisos. Apabila pelaku perundungan melakukan bully yang mengakibatkan korban tertekan dan depresi maka pelaku dikenakan jarimah ta'zir. Jarimah menurut arti bahasa adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang dipandang tidak baik, dibenci oleh manusia karena bertentangan dengan keadilan, kebenaran, dan jalan yang lurus. Secara umum jarimah diartikan sebagai dosa dan kesalahan karena melanggar perintah dan larangan agama.

Menurut hukum pidana islam, jarimah diartikan sebagai peristiwa pidana. Peristiwa pidana adalah rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman (Muslim, 2006). Tindakan *Bullying* merupakan suatu tindakan yang sangat amat serius dan harus dikaji demi menyepamatkan masa depan anak. Trini Handayani menjelaskan tindakan *bullying* di

negara negara maju sudah pada tingkat memperlihatkan karena berdampak dengan terjadinya kasus bunuh diri korban *bullying*.

Dalam Islam, akhlak yang baik dapat dijadikan tolak ukur keimanan seseorang. Hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Rasulullah SAW. bersabda bahwa “orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang baik akhlaknya. Dalam interaksi sosial, Islam tidak pernah memposisikan seseorang karena strata sosialnya, warna kulit, suku bangsa, senioritas. Islam dengan tegas menyebutkan bahwa manusia diciptakan dari suku bangsa yang berbeda untuk saling mengenal dan berbuat baik antara sesama. Prinsip ini jelas disebutkan dalam firman Allah SWT. “wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya Kami telah jadikan kamu dari kalangan lelaki dan perempuan dan Kami telah jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu semua saling kenal mengenal” (Q.S. al-Hujurât/49:13).


Tindakan perundungan yang dapat melukai fisik, seperti memukul, mecekik, menampar, dan menendang baik dilakukan dengan tangan, kaki, atau senjata lainnya adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam dan merupakan satu tindakan *jinayah* (pidana) serta dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.

Dalam aspek *jinayah* satu hal yang dipastikan adalah perbuatan pelaku dilakukan secara sengaja sehingga mengakibatkan korbannya terluka, meninggal dunia atau akibat dalam bentuk lain. Dalam kasus perundungan hal yang harus dibuktikan adalah pelaku perundungan (*bullying*) baik secara fisik, verbal, maupun bentuk lainnya terhadap korban secara sengaja. Tindakan perundungan yang dapat melukai fisik seperti memukul, mencekik, menampar, dan menendang baik dilakukan dengan menggunakan tangan, kaki, atau senjata lainnya adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam dan merupakan suatu tindakan *jinayah* (pidana) serta dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja (Muslim, 2006).

Tindak perundungan (*bullying*) telah menjadi tradisi di dunia khususnya di Indonesia. Perundungan (*bullying*) merupakan sebuah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan dan kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok di mana mereka secara berkelompok menyerang seseorang yang lemah dan sendirian, perundungan (*bullying*) dapat menghambat proses perkembangan seseorang dan menyebabkan seseorang korban perundungan tidak bisa berinteraksi sosial dengan baik (Setyowati, 2018). Topik *bullying* tidak pernah habis dari masa ke masa. Setiap tahun selalu ada kasus-kasus baru tentang perilaku peserta didik yang dikategorikan sebagai perilaku menyimpang, dilakukan dengan sengaja dengan niat untuk melemahkan korban, mempermalukan, dan dilakukan berulang-ulang.

Beberapa kasus *bullying* di kalangan pelajar yang menjadi sorotan akhir ini adalah tindakan *bullying* yang terjadi di Sumatera Utara terjadi perundungan atau *bullying* yang dilakukan oleh anak-anak sehingga menyebabkan korban meninggal dunia. Kronologi singkatnya yaitu kematian anak berusia delapan(8) tahun bernama Ibrahim Hamdi alias Baim siswa yang masih duduk di bangku kelas dua (2) Sd di kota medan, Ibrahim Hamdi meninggal dunia usai menjadi korban perundungan yang dilakukan lima kakak kelasnya. Yuraini, Ibu dari Baim (Korban) menceritakan bahwa anak nya menjadi korban perundungan pada 22 juni tahun 2023. Saat itu, Baim yang baru pulang sekolah tiba-tiba menangis kepada ibunya, Baim mengadu telah dipukuli kakak kelasnya yang juga tinggal berdekatan, ibunya juga heran waktu itu dia pulang sekolah sambil menangis dan menceritakan ibunya kalau dia dipukuli abang kelasnya setelah mendengar cerita Baim. Baim mengaku kepada orang tuanya bahwa tubuhnya sakit Setelah itu baim (korban) demam panas ketakutan dan menangis, badannya sakit semua, dan baim (korban) tidak mau makan Kondisi kesehatan Baim terus menurun Baim lalu dirujuk ke rumah sakit madani tetapi rumah sakit madani menolak karena Baim (korban) menggunakan BPJS lalu Baim dirujuk ke RSUD dr Pirngadi Medan untuk mendapatkan perawatan nyawa Baim tak terselamatkan Bocah tersebut meninggal dunia di rumah sakit. Berdasarkan kronologi kasus *bullying* tersebut telah menewaskan korban yang masih dibawah umur, dan pelaku bully nya juga masih anak di bawah umur. Tentu hal tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutuskan perkara tersebut.

Kronologi kasus tersebut korban merupakan *bullying* fisik yang tergolong ke dalam tindakan penganiayaan terhadap anak hingga akhirnya meninggal dunia. Jika dilihat dalam hukum pidana



Islam hukum tersebut akan dikenakan hukuman qisas. Hal yang sering menjadi perdebatan ialah anak pelaku *bullying* yang menganiaya seseorang bahkan sampai meninggal dunia tidak diberikan sanksi tindakan sebagai mana di atur undang undang No 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan bahkan dalam hukum pidana Islam yang akhirnya berujung pada diversi dengan cara kekeluargaan atau dengan kata lain disebut jalan damai.

Anak-anak yang melakukan perbuatan pidana diberikan hukuman supaya adanya rasa takut untuk melakukan kejahatan, pemberian sanksi bagi anak-anak dibawah umur tentu berbeda dengan orang dewasa. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Anak Sebagai Pelaku *Bullying* Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari metode penelitian hukum normatif dan studi kepustakaan. Metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti dokumen-dokumen hukum seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan teori-teori hukum. Selain itu, pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dilakukan dengan mengambil bahan dari buku-buku, jurnal, pendapat para ahli, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan proses pengumpulan data yang komprehensif, termasuk pemilihan dan analisis dokumen-dokumen terkait. Pendekatan ini memberikan gambaran rinci tentang bagaimana penelitian dilakukan, memastikan validitas dan reliabilitas temuan.

Proses seleksi melibatkan identifikasi dan pengambilan dokumen yang secara langsung menjawab pertanyaan penelitian, sedangkan tahap analisis mencakup peninjauan dan sintesis isi dokumen-dokumen tersebut untuk memperoleh wawasan yang bermakna tentang fenomena yang diteliti. Dengan menggabungkan metode-metode ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai perspektif hukum terhadap kasus-kasus perundungan yang mengakibatkan kematian korban. Melalui pengumpulan dan analisis data yang cermat, penelitian ini berusaha untuk menjelaskan nuansa hukum pidana Islam mengenai pelaku perundungan remaja, terutama yang menyebabkan kematian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Tindakan *Bullying* Menurut Hukum Pidana Islam

Islam sangat menjunjung tinggi dan menjamin kehidupan, kehormatan, akal dan melindungi harta benda yang dimiliki oleh manusia, setiap orang tidak boleh menghina, merusak, melukai, membunuh, mengambil milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Allah SWT berfirman "*Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan*" (Q.S.al-Isra'/17:70).

Dalam hadits shahih, Nabi Muhammad SAW bersabda "*sesungguhnya darah kalian harta benda kalian, kehormatan kalian, haram batas kalian seperti terlarang nya hari ini, bulan ini dan negeri ini. Hendaknya yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir*" (H.R. Bukhari). Menurut hadis ini, kehidupan dan kehormatan seseorang harus dilindungi, dihormati dan dijaga. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan mempunyai hak hidup dengan terhormat dan memiliki martabat yang sama dengan manusia lainnya tidak ada seseorang mempunyai hak untuk membunuh, menghina, merusak dan melukai orang lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam (Al-Mawardi, 2006). Dari Ibn Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda bahwa "*Tidak halal darah seorang muslim, kecuali karena salah satu tiga hal: orang yang berzina padahal ia sudah menikah, membunuh jiwa, dan orang yang meninggalkan agamanya dari memisahkan diri dari jamaah (kaum Muslim)*" (H. R. Bukhari).

Tindakan perundungan yang identik dengan kekerasan baik secara fisik maupun mental yang bisa mengakibatkan korbannya terluka, cacat, tertekan dan bahkan meninggal dunia sangat bertentangan dengan hukum Islam. Dalam hukum pidana Islam (*jinayah*), pelaku perundungan dapat dikenakan jarimah hudud, qishash dan ta'zir apabila pelaku perundungan melakukan tindakan pemerasan atau mengambil

harta benda milik korban, maka pelaku dapat dikenakan jinayah hudud. Namun apabila perundungan melakukan tindakan penganiayaan sehingga mengakibatkan luka luka atau dapat menghilangkan nyawa korban, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai jinayah qishash. Sebaliknya apabila tindakan perundungan mengakibatkan korban yang ketakutan, depresi atau tertekan secara psikologi, maka pelaku perundungan dapat dikenakan hukuman dalam bentuk *ta'zir* (Auda, 2011).

Dalam aspek jinayah, satu hal yang harus dipastikan adalah perbuatan pelaku dilakukan secara sengaja sehingga mengakibatkan korbannya terluka, meninggal dunia atau akibat dalam bentuk lainnya. Dalam kasus perundungan, hal yang harus dibuktikan adalah pelaku telah melakukan perbuatan perundungan, baik secara fisik, verbal maupun bentuk lainnya terhadap korban secara sengaja. Tindakan perundungan yang dapat melukai fisik seperti memukul, menampar, mencekik, atau menendang baik dilakukan dengan menggunakan tangan, kaki, senjata maupun alat-alat lainnya adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh islam dan merupakan suatu tindakan jinayah serta dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja. Dalam al-Qur'an, Allah SWT. Telah berfirman dari beberapa ayat berkenaan dengan eksistensi hukuman qishash, seperti "kami telah menetapkan bagi mereka didalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa (Q. S al-Maidah/5:45). Dalam surat al-nisa, Allah SWT. Berfirman "*Barang siapa yang melakukan kejahatan, ia akan dibalas dengan kejahatan itu*" (Q S Al-nisa/4:123). Pelaksanaan qishash juga disebutkan dalam surat al-baqarah yang berbunyi "*Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang membunuh, orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita*" (Q.S. al-baqarah/2:178).

Sedangkan perbuatan perundungan yang dapat berakibat terhadap psikologi korban seperti menghardik, membentak, mencela, memaki, mengolok-olok, menakut-nakuti menyebutkan sesuatu istilah yang dikonotasikan dengan hal-hal yang jelek, maka perbuatan tersebut diharamkan oleh islam dan dianggap suatu perbuatan jinayah. Allah SWT berfirman "*Dan barang siapa yang melakukan kejahatan walau sebesar zarah niscaya Allah melihatnya*" (Q.S al-Zalzal/99:8). Ditinjau dari hukum pidana islam sangat menganjurkan untuk menjaga dan memelihara harta dan jiwa dan sangat dilarang merusak, bahkan membunuh jiwa. Perbuatan perundungan (*Bullying*) termasuk tindakan tercela dan diharamkan oleh syariat islam karena dapat melukai korban baik secara fisik maupun mental bahkan dapat menyebabkan korban kehilangan nyawa.

Sanksi Bagi Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana *Bullying* yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Menurut Hukum Pidana Islam

Dalam fiqh *jinayah* terdapat beberapa istilah yang dapat digunakan sebagai tolak ukur batasan umur seseorang menurut imam Syafii seseorang dapat dikatakan sebagai anak-anak apabila ia belum haid bagi wanita dan belum mengalami mimpi basah bagi laki-laki, serta dalam batasan umur yang masih berada di bawah 15 tahun. Menurut imam Malik dan Abu Hanifah, seseorang yang sudah berumur 18 tahun dan memiliki kecakapan berpikir dan ia tidak lagi dapat dikatakan seorang anak. Pendapat sebagian para ulama bahwa seseorang yang dapat dikatakan anak hanya sampai pada 15 tahun. Perubahan kombinasi dalam segi fisik dan kejiwaan pada anak dikenal dengan istilah dewasa atau baligh. Terdapat dua jenis baligh yaitu baligh bi thaba'i yang secara jelas tanda tandanya dapat terlihat dari tingkah laku, dan baligh bi sinni yang menetapkan penentuan umur baik untuk laki-laki maupun wanita (Damanik, 2020).

Dalam hukum Islam, anak-anak yang berumur sembilan tahun sampai dengan sepuluh tahun dikategorikan sebagai *tamyiz*. Para fukaha menetapkan bahwa umur minimal wujudnya sifat *tamyiz* ialah tujuh tahun (Zahrah, 1996). *Tamyiz* adalah anak-anak tidak berakal dengan sempurna, tetapi bisa berpikir dan membedakan antara perbuatan baik maupun buruk atau sudah mempunyai pengetahuan. Namun, kemampuan anak-anak tersebut dianggap lemah atau tidak sempurna jika dibandingkan dengan orang dewasa.

Tindak perundungan yang melibatkan pelajar yang masih remaja atau anak-anak dibawah umur tidak dapat disamakan dengan tindakan perundungan yang dilakukan oleh orang dewasa (Ismail, 2012). Pelaku yang sudah dewasa melakukan perundungan, maka pelakunya dapat dijatuhi hukuman jinayah hudud dan qishash. Menurut 'Abd al-Qadir Audah, perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip syariah dapat dikategorikan kepada tiga bagian yaitu *hudud*, *qishas*, dan *ta'zir*. Namun apabila kesalahan atau pelanggaran



di luar dari kategori-kategori *hudud* dan *qishas* dapat dikenakan dengan *jinayah ta'zir* sehingga sekecil apapun kesalahan yang merugikan orang lain maka yang bersangkutan masih mendapatkan hukuman.

Dalam fiqh *jinayah* tindakan tersebut dengan jarimah, menurut imam Al mawardi jarimah ialah perbuatan yang dilarang oleh syara yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* dan *ta'zir*. Mayoritas ulama kemudian membagi jarimah kedalam 3 kategori saja yaitu: jarimah *hudud*, jarimah *qishash/diyat* dan jarimah *ta'zir*. Jarimah *hudud* adalah kategori kejahatan atau pelanggaran yang dianggap sebagai dosa besar, dan juga bagian yang mengatur sanksi hukuman yang telah dijelaskan secara spesifik dalam alqur'an dan hadits. Contohnya termasuk kepada perzinaan, pencurian, minum *khamar* (minuman beralkohol), dan *qadzaf* (menuduh seseorang melakukan zina tanpa bukti). Jarimah *qishash* berkaitan dengan kejahatan yang melibatkan pembunuhan atau cedera parah, hukuman *qishash* memberikan keluarga korban hak untuk meminta balas dendam, tetapi juga memungkinkan untuk memaafkan pelaku dengan kompensasi yang adil. Jarimah *ta'zir* mencakup kejahatan atau pelanggaran yang tidak memiliki hukuman yang ditetapkan secara spesifik dalam hukum pidana islam. Di sini hakim memiliki kewenangan untuk menentukan hukuman yang sesuai berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan dengan mempertimbangkan situasi dan kepentingan umum. Contohnya, kasus seperti penyalahgunaan narkoba, perjudian atau tindakan yang dianggap merusak masyarakat dapat tergolong kedalam kategori *ta'zir*.

Di dalam hukum pidana Islam perbuatan yang menyebabkan korban meninggal dunia termasuk kedalam golongan tindak pidana pembunuhan. Mayoritas ulama secara spesifik berpendapat bahwa tindak pidana pembunuhan di bagi kedalam 3 jenis, diantaranya : pembunuhan yang disengaja betul betul atau 'And Madha yaitu dilakukan dengan sengaja memukul korban dengan suatu benda yang biasa digunakan untuk membunuh. Pembunuhan yang menyerupai sengaja atau tersalah semata mata atau Khata Madha yaitu kesalahan murni yang terjadi dalam suatu pembunuhan contohnya, seseorang pemburu melepaskan pelurunya namun peluru malah mengenai orang dan orang tersebut meninggal, untuk yang satu itu tidak wajib diberikan hukuman *qishash*. Pembunuhan yang sengaja tersalah atau Qatl al- khata' yaitu pembunuhan yang terjadi tanpa ada maksud dan dilakukan dengan benda yang tidak mematikan, contohnya memukul seseorang dengan tongkat ringan lalu orang tersebut meninggal. Maka hukuman *qishash* tidak wajib bagi orang yang memukul tadi.

Sedangkan, perbuatan perundungan yang dapat berakibat terhadap psikologi korban seperti menghardik, membentak, mencela, memaki, mengolok-olok, menakut-nakuti, menyebutkan sesuatu istilah yang dikonotasikan dengan hal-hal yang jelek, maka perbuatan tersebut diharamkan oleh Islam dan dianggap sebagai suatu perbuatan *jinayah*. Allah SWT. berfirman "*dan barangsiapa yang melakukan kejahatan walau sebesar zarah niscaya Allah melihatnya*" (Q.S. al-Zâlzâlâh/99: 8). Menurut al-Mawardi, perbuatan *jinayah* dapat dilakukan secara aktif maupun pasif dan keduanya adalah perbuatan haram yang dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan kesalahannya yang dilakukan (Al Mawardi, 2006).

Dalam aspek *jinayah* satu hal yang dipastikan adalah perbuatan pelaku dilakukan secara sengaja sehingga mengakibatkan korbannya terluka, meninggal dunia atau akibat dalam bentuk lain. Dalam kasus perundungan hal yang harus dibuktikan adalah pelaku perundungan (*bullying*) baik secara fisik, verbal, maupun bentuk lainnya terhadap korban secara sengaja. Tindakan perundungan yang dapat melukai fisik seperti memukul, mencekik, menampar, dan menendang baik dilakukan dengan menggunakan tangan, kaki, atau senjata lainnya adalah suatu perbuatan yang dilarang dalam agama Islam dan merupakan suatu tindakan *jinayah* (pidana) serta dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja.

Bully dilakukan oleh anak-anak di bawah umur atau masih dikategorikan sebagai *tamyiz* dapat dikenakan hukuman. Berdasarkan Hadits Rasulullah SAW., yang bermakna "*Suruhlah anak-anak muda melakukan salat di waktu ia berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka kalau sudah berumur sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur diantara mereka (maksudnya antara anak laki-laki dan perempuan)*" (H.R. Abd al-Malik bin al-Rabi' bin Sabrah). Dari hadis tersebut sekecil apapun perbuatan yang dilakukan oleh anak dikenakan hukuman. Hadis ini menyeru kaum Muslim supaya mengajar anak-anak untuk salat apabila berumur tujuh tahun (Salam, 1976). Sedangkan untuk belajar, seseorang itu mestilah mempunyai daya berpikir. Disamping itu, hadis ini menunjukkan bahwa daya berpikir akan wujud apabila seorang anak-anak itu mencapai umur tujuh tahun. Pada tahap ini, anak-anak sudah dapat dikenakan hukuman

walaupun sifat daripada pukulan tersebut tidaklah menyakiti melainkan sebagai pendidikan atau pengajaran.

Dalam kasus perundungan, hal yang harus dibuktikan adalah pelaku telah melakukan perbuatan perundungan baik secara fisik, verbal maupun bentuk lainnya terhadap korban secara sengaja. Tindakan perundungan yang dapat melukai fisik seperti memukul, menampar, mencekik, atau menendang baik dilakukan dengan menggunakan tangan, kaki, senjata maupun alat-alat lainnya adalah suatu perbuatan yang diharamkan oleh Islam dan merupakan suatu tindakan jinayah serta dapat dijatuhi hukuman apabila perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja. Dalam al-Qur'an, Allah SWT., telah berfirman dalam beberapa ayat berkenaan dengan eksistensi hukuman qishash, seperti "*Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa*" (Q.S. al-Mâ'idah/5: 45). Dalam surah al-Nisa, Allah SWT. Berfirman "*Barang-siapa yang melakukan kejahatan, ia akan dibalas dengan kejahatan itu*" (Q.S. al-Nisa/4: 123). Pelaksanaan qishash juga disebutkan dalam surah al-Baqarah yang berbunyi "*Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita*" (Q.S. alBaqarah/2: 178).

Dalam hukum pidana islam Perundungan (*bullying*) yang berkenaan dengan jiwa, melukai jiwa, dan membunuh dikenai hukuman qishash. Di dalam hukum pidana islam jarimah qishash memberikan aturan bahwa pihak yang melakukan pembunuhan akan mendapatkan hukuman yang setara dengan tindakan yang dilakukannya, tak hanya itu terdapat juga syarat syarat jarimah qishash diantaranya: berakal, baligh, buka orang tua yang membunuh, dan orang yang dibunuh tidak lebih tidak lebih rendah dari yang dibunuh (Al-Ghozi, n.d.).

Berdasarkan syarat tersebut, kasus *Bullying* (perundungan) yang menyebabkan korban meninggal dunia belum memenuhi syarat untuk qishash. Hal itu, karena para pelaku seluruhnya sudah merdeka, pelaku dan korban sama sama beragama islam, pelaku bukan merupakan orangtua dari korban, serta para pelaku juga tidak lebih rendah dari korban, namun pelaku masih anak-anak dibawah umur, belum balig dan belum berakal sempurna pelaku masih berumur 9-10 tahun dikategorikan sebagai tamyiz, anak-anak tidak berakal dengan sempurna tetapi bisa berpikir dan membedakan antara perbuatan baik dan buruk, namun kemampuan anak-anak tersebut lemah atau tidak sempurna jika dibandingkan dengan orang dewasa. Sehingga sanksi yang dikenakan pelaku *bullying* oleh anak tersebut termasuk ta'zir. Hukuman ta'zir disini bermaksud bentuk dan kadarnya ditentukan oleh pemerintah (hakim) yang disesuaikan dengan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan menjunjung tinggi prinsip kewajaran. Secara umum, perundung yang dilakukan oleh anak dibawah umur maka hukuman yang sesuai adalah hukuman diyat, kafarat, atau hukuman alternatif (*uqubat al-badilah*) yang sifatnya memberikan pelajaran atau pendidikan.

SIMPULAN

Tindak pidana *bullying* dalam hukum pidana Islam adalah perbuatan yang sangat diharamkan karena dapat mengakibatkan kerugian baik secara fisik maupun mental terhadap korbannya. *Bullying* merupakan tindakan tercela, perundungan (*bullying*) merupakan sebuah situasi di mana terjadinya penyalahgunaan kekuatan dan kekuasaan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dimana mereka secara berkelompok menyerang seseorang yang lemah dan sendirian, perundungan (*bullying*) dapat menghambat proses perkembangan seseorang dan menyebabkan seseorang korban perundungan tidak bisa berinteraksi sosial dengan baik, atau bahkan dapat menghilangkan nyawa korban.

Pelaku *bullying* dapat dikenakan sanksi apabila pelaku perundungan melakukan dengan cara mengambil harta benda maka dapat dikenakan *jarimah hudud*. Apabila pelaku perundungan melakukan *bully* dengan cara penganiayaan sehingga menyebabkan luka luka atau bahkan menghilangkan nyawa maka akan dikenakan *jarimah qisos*. Apabila pelaku perundungan melakukan *bully* yang mengakibatkan korban tertekan dan depresi maka pelaku dikenakan *jarimah ta'zir*.

Bullying dengan cara menganiaya atau bahkan menghilangkan nyawa korban dikenai sanksi *qishah*. *Jarimah qishah* boleh diberikan kepada pelaku sudah memenuhi syarat yaitu berakal, baligh, bukan orang tua yang membunuh, dan orang yang dibunuh tidak lebih tidak lebih rendah

dari yang dibunuh, namun pelaku pada pembahasan kali ini masih anak-anak yang belum dewasa, balig dan belum berakal sempurna. Sehingga sanksi yang dikenakan pada anak tersebut yaitu *jarimah ta'zir*. Secara umum berupa diyath, kaffarah, hukuman alternatif atau pengganti (*'uqubât al-badilâh*). Pemberian sanksi terhadap anak dibawah umur tujuan supaya anak takut untuk berbuat kejahatan, memberikan pelajaran dan pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Mawardi, I. (2006). *Al-Ahkam As-Sulthaniyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*. Darul Falah.
- Al-Ghozi, M. bin Q. (n.d.). *Al-Ghoyab Wattagrib*. Al-Haramain.
- Auda, A. Q. (2011). *Al-Tasyri al-Jinai fi-al-Islam Muqorona bil Qonun Wadhiy*. Dar Al Fikr.
- Damanik, R. A. M. (2020). Hukum Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Batasan Usia: Analisis Hukum Pidana Islam dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. *Al-Qanun: Jurnal Kajian Sosial Dan Hukum Islam*, 1(3), 274–302.
- Ismail, P. (2012). Pelaksanaan Diyat dalam Kerangka Perundangan di Malaysia: Cabaran Fiqh Semasa. *Jurnal Fiqh*, 9(1), 1–20. <https://doi.org/10.22452/fiqh.vol9no1.1>
- Muslim, A. W. (2006). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Sinar Grafika.
- Nasir, D. M. (2013). *Anak Bukan Untuk di Hukum*. Sinar Grafika.
- Pratama, D. P. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia (Analisis Putusan PN Sragen Nomor: 5/Pid. Sus-Anak/2023/PN. Sgn)* [Tesis]. Universitas Islam Sultan Agung.
- Salam, M. M. (1976). *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Dar al Nahdah al-Arabiyyah.
- Sartika, W. (2016). *Analisis Faktor Faktor Penyebab Bullying Dikalangan Peserta Didik (Studi Kasus Pada Siswa SMPN 2 Kota Tangerang Selatan)* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Setyowati, W. E. (2018). Hubungan Antara Perilaku Bullying (Korban Bullying) Dengan Kemampuan Interaksi Sosial Pada Remaja SMA. *Nurse Roles in Providing Spiritual Care in Hospital, Academic, and Community*.
- Suseno, E. (2018). Tindakan (Bullying) dalam Dunia Pendidikan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam. *Sol Justicia*, 1(1), 29-35.
- Zahrah, M. A. (1996). *Al-Jarimah Wa-al-'uqubah Fi Al-fiqh Al-islam Al-'uqubah*. Dar al Fikr al 'Arabi.